



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Ernadi als Erik bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/24 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Sendang Mulyasari Kec.Tongauna Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** 25 Maret 2018 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 107/Pid B/2018/pn Unh tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid B/2018/PN Unh tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ernadi Alias Erik Bin Alm. Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ernadi Alias Erik Bin Alm. Abdullah** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (Dua) ekor ayam berwarna merah dan berwarna putih;
 2. 2 (dua) buah ember berwarna hijau dan hitam;
 3. 1 (satu) buah arena/ring berwarna hitam;
 4. 1 (satu) buah karpet berwarna biru;
 5. 2 (dua) buah kandang/ kurungan yang terbuat dari bambu;
 6. 1 (satu) buah jam dinding berwarna biru putih;
 7. Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 23 lembar pecahan Rp. 100.000,-;
 - 6 lembar pecahan Rp. 50.000,-;

Digunakan dalam perkara terdakwa HADIANSYAH Alias HADI Bin RUNDI

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ERNADI Als ERIK Bin ABDULLAH** Bersama dengan Hadiansyah Als Hadi Bin Rundi (dalam penuntutan terpisah), Bapak ASBI (DPO), AMBO (DPO), MADING (DPO), KUSTONO (DPO) dan WARJI (DPO)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di di teras penggilingan padi milik WARJI Desa Ambepulu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum terjadi permainan sabung ayam dimulai terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berkumpul di arena sabung ayam bagi yang ingin memasang taruhan untuk ayam merah hitam sedangkan saksi Hadiansyah selaku pengumpul/pemegang uang taruhan dari ayam putih, lalu terdakwa menerima uang taruhan untuk ayam merah hitam dari BAPAKNYA ASBI sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan gabungan uang taruhan MADING selaku pemilik ayam dan KUSTONO yang diserahkan kepada AMBO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa selaku pemegang uang toro (uang pasang) dari permainan judi jenis sabung ayam untuk ayam merah hitam yang diunggulkan, sehingga total uang yang terdakwa pegang untuk ayam merah hitam sebesar Rp. 2.700.000,- (dua Juta Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan Judi Jenis sabung ayam dilakukan dengan cara terlebih dahulu dilakukan pengukuran besar/kecilnya ayam, pengukuran ayam merah hitam dilakukan oleh Mading selaku pemilik Ayam dan demikian pula ayam putih yang diukur oleh pemiliknya, lalu setelah ukuran ayam sama permainan kemudian dimulai, dengan memasukkan ayam yang diadu ke dalam ring/arena adu ayam dengan ketentuan waktu 1 (satu) partai terdiri dari 5 (lima) ronde dan waktu yang diberikan dalam 1 (satu) ronde sekitar 15 (lima Belas) menit, dan ayam akan dinyatakan kalah jika salah satu ayam yang diadu tersebut keok/berteriak dan lari, dan uang taruhan lalu diberikan kepada pemasang taruhan pada ayam yang dinyatakan menang.
- Bahwa ketika ronde ke tiga sedang berlangsung saksi Made Sultrawan, saksi Novrialdi Paundanan dan Yunus Ganing (anggota

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.



kepolisian Polres konawe) yang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Warji sedang terjadi permainan judi kemudian melakukan penggerebekan sehingga menyebabkan orang yang berada ditempat tersebut berhamburan, dan terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian Polres Konawe, Namun Barang Bukti berupa Uang Rp. 2.700.000,- (dua Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) yang terdakwa taruh dikantong celana terjatuh dan hilang pada saat terdakwa berusaha melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi saksi Made Sultrawan, saksi Novrialdi Paundanan dan Yunus Ganing (anggota kepolisian Polres konawe) ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam berwarna merah dan berwarna putih, 2 (dua) buah ember berwarna hijau dan hitam, Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan : 23 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 6 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah arena/ring berwarna hitam, 1 (satu) buah karpet berwarna biru, 2 (dua) buah kandang/kurungan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah jam dinding berwarna biru putih;
- Bahwa dari hasil permainan judi jenis sabung ayam untuk ayam merah hitam yang dijagokan/diunggulkan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% dengan aturan dalam Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang taruhan terdakwa akan memperoleh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk uang air, yang diberikan kepada pemilik Arena yaitu Warji, yang akan memberikan kepada terdakwa sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil uang air Sabung Ayam.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa ERNADI Als ERIK Bin ABDULLAH, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan permainan judi jenis Sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak dapat menentukan siapa pemenangnya,
- Bahwa permainan judi Jenis Sabung ayam dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ERNADI Als ERIK Bin ABDULLAH** Bersama dengan Hadiansyah Als Hadi Bin Rundi (dalam penuntutan terpisah), Bapakny ASBI (DPO), AMBO (DPO), MADING (DPO), KUSTONO (DPO) dan WARJI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di di teras penggilingan padi milik WARJI Desa Ambepulu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum terjadi permainan sabung ayam dimulai terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berkumpul di arena sabung ayam bagi yang ingin memasang taruhan untuk ayam merah hitam sedangkan saksi Hadiansyah selaku pengumpul/pemegang uang taruhan dari ayam putih, lalu terdakwa menerima uang taruhan untuk ayam merah hitam dari BAPAKNYA ASBI sebesar Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan gabungan uang taruhan MADING selaku pemilik ayam dan KUSTONO yang diserahkan kepada AMBO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa selaku pemegang uang toro (uang pasang) dari permainan judi jenis sabung ayam untuk ayam merah hitam yang diunggulkan, sehingga total uang yang terdakwa pegang untuk ayam merah hitam sebesar Rp. 2.700.000,- (dua Juta Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan Judi Jenis sabung ayam dilakukan dengan cara terlebih dahulu dilakukan pengukuran besar/kecilnya ayam, pengukuran ayam merah hitam dilakukan oleh Mading selaku pemilik Ayam dan demikian pula ayam putih yang diukur oleh pemiliknya, lalu setelah ukuran ayam sama permainan kemudian dimulai, dengan memasukkan ayam yang diadu ke dalam ring/arena adu ayam dengan ketentuan waktu 1 (satu) partai terdiri dari 5 (lima) ronde dan waktu yang diberikan dalam 1 (satu) ronde sekitar 15 (lima Belas) menit, dan ayam akan dinyatakan kalah jika salah satu ayam yang diadu tersebut keok/berteriak dan lari, dan uang taruhan lalu diberikan kepada pemasang taruhan pada ayam yang dinyatakan menang.
- Bahwa ketika ronde ke tiga sedang berlangsung saksi Made Sultrawan, saksi Novrialdi Paundanan dan Yunus Ganing (anggota

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres konawe) yang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Warji sedang terjadi permainan judi kemudian melakukan penggerebekan sehingga menyebabkan orang yang berada ditempat tersebut berhamburan, dan terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian Polres Konawe, Namun Barang Bukti berupa Uang Rp. 2.700.000,- (dua Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) yang terdakwa taruh dikantong celana terjatuh dan hilang pada saat terdakwa berusaha melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi saksi Made Sultrawan, saksi Novrialdi Paundanan dan Yunus Ganing (anggota kepolisian Polres konawe) ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam berwarna merah dan berwarna putih, 2 (dua) buah ember berwarna hijau dan hitam, Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan : 23 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 6 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah arena/ring berwarna hitam, 1 (satu) buah karpet berwarna biru, 2 (dua) buah kandang/kurungan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah jam dinding berwarna biru putih;
- Bahwa dari hasil permainan judi jenis sabung ayam untuk ayam merah hitam yang dijagokan/diunggulkan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% dengan aturan dalam Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang taruhan terdakwa akan memperoleh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk uang air, yang diberikan kepada pemilik Arena yaitu Warji, yang akan memberikan kepada terdakwa sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil uang air Sabung Ayam.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa ERNADI Als ERIK Bin ABDULLAH, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan permainan judi jenis Sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak dapat menentukan siapa pemenangnya,
- Bahwa permainan judi Jenis Sabung ayam dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sukanto Alias Kamto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 15.00 bertempat di rumah saudara Warji di desa Ambepulu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe. Dan sekira pukul 16.00 wita penyidik polres konawe datang menangkap terdakwa ERNADI Alias ERIK dan saksi HADIANSYAH.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HADIANSYAH penyidik polres konawe juga mengamankan saksi UDI, saksi NURJAMAL, dan 2 orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab saksi ikut ditangkap karena saat itu saksi ikut menonton permainan judi dan tidak ikut memasang taruhan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pengumpul uang untuk taruhan ayam yang berwarna merah hitam sedangkan saksi HADI sebagai pengumpul uang taruhan ayam yang berwarna putih.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik ayam hitam merah yang digunakan untuk melakukan sabung ayam yaitu saudara MADIN beralamat di SPA Lalonggowuna sedangkan lawannya pemilik ayam putih saksi ketahui beralamat di wawotobi namun tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang dikumpul terdakwa ERIK telah hilang pada saat terdakwa ERIK melarikan diri sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi HADI telah diamankan oleh penyidik polres konawe.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa ERIK dan saksi HADI tidak menentu karena mengharapkan keikhlasan dari masing-masing pemenang saja.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok warna hitam merah dan putih, 2 (dua) buah kandang/kurungan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah barang yang digunakan untuk bermain judi jenis sabung ayam.

- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain judi jenis sabung ayam, awalnya telah ditentukan ayam yang akan diadu setelah dikatakan ayam tersebut imbang atau sama beratnya maupun tinginya maka siap akan diadu dan ditentukan mas waktu bertarungnya, kemudian orang yang akan memasng/ bertarung memberikan uang taruhannya kepada pengumpul setelah dikatakan menang maka akan dibayarkan sesuai dengan pasangannya, seperti, jika orang memasang Rp.50.000 (lima puluh ribu) ketika dikatakan menang maka akan dibayarkan pula sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan terdakwa benar;

2. Saksi **Udianto Alias Udi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi permainan judi jenis sabung ayam pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di penggilingan padi di desa Ambepulu kec. Tongauna kab. Konawe.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berjualan makanan di sekitar tempat perjudian jenis sabung ayam dilaksanakan dan tidak mengikuti permainan judi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi baru saat itu juga terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di daerah tersebut di desa ambepulu, kec. Tongauna, kab. Konawe.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, namun setelah diamankan di Polres Konawe saksi mengetahui bahwa yang melakukan perjudian jenis sabung ayam adalah saksi HADIANSYAH dan terdakwa ERNADI yang berperan sebagai pengumpul/pemegang uang untuk permainan judi.
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan untuk permainan judi ini adalah ayam, ring/arena serta uang.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan terdakwa benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.



3. Saksi **Novrialdi Paundanan Alias Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ERNADI Alias ERIK Bin Alm. ABDULLAH** dan saksi **HADIASYAH Alias HADI Bin RUNDI** (dalam penuntutan terpisah) yang melakukan tindak pidana perjudian jenis Sabung Ayam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 16.00 wita di tempat penggilingan di Desa Ambepulu, Kel. Tongauna, Kab. Konawe.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perjudian adalah terdakwa **ERNADI Alias ERIK Bin Alm. ABDULLAH** dan saksi **HADIANSYAH Alias HADI Bin RUNDI** (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa, namun setelah melakukan penangkapan barulah saksi mengenalnya. Namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perjudian jenis sbung ayam denga cara, apabila ada 2 (dua) ekor ayam jantan (Bangkok) yang akan disbung/diberkelahi maka ayam tersebut harus diukur bentuk ayam serta besar ayam tersebut yang akan ditandingkan dan apabila kedua ayam tersebut sudah sama / seimbang ukuran badan, maka ayam tersebut siap untuk dipertandingkan dan pemilik ayam langsung mengizinkan untuk melakukan perkelahian/sabung ayam diarena yang sudah ditentukan, setelah itu pemain yang akan memasang uang untuk ayam yang telah dijagokan harus dalam pemasang uang tersebut harus seimbang tidak boleh lebih dan waktu yang diberikan dalam permainan judi jenis sabung ayam yaitu sekira 15 (lima belas) menit dan ditentukan kalah dan menangnya ayam apabila salah satu aya tersebut keok /berteriak dan lari dan apabila salah satu ayam (Bangkok) akan menang maka pengumpul dari lawan ayam tersebut harus memberikan uang pasangan ayam yang dijagokan, contohnya “ apabila pemain memasang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), maka yang akan diterima sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan menemukan barang-barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (Bangkok) berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan putih, 2 (dua) buah kandang ayam yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah karpet berwarna biru, 1 (satu) buah ring/arena berwarna hitam, 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau, 1 (satu) buah jam dinding berwarna putih biru di area TKP perjudian jenis sabung ayam di desa Ambepulu Kec. Tongauna, Kab. Konawe dan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan saksi dari tesangka yang saat itu sementara memegang uang pasang perjudian jenis sabung ayam.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berperan sebagai pengumpul uang judi yang dijagokan untuk ayam merah hitam sedangkan saksi HADIANSYAH sebagai pengumpul uang judi untuk ayam warna putih.
- Bahwa saksi mengetahui saksi HADIANSYAH melakukan judi untuk mendapat keuntungan dan saksi ketahui dari terdakwa ERNADI melakukan perjudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pegakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan yang terdakwa dapat pasa saat bermain judi jenis sabung ayam hanya hasil dari judi ayam tersebut selebihnya tidak. contoh apabila pemain akan memasnag uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapat uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu ruiah) begitupun sebaliknya dan seterusnya sedangkan menurut terdakwa ERNADI apabila memasang uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapat uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu ruiah) dan memperoleh lagi keuntungan 10%, misalnya Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) maka saksi ERNADI memperoleh Rp. 100.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dari keuntungan yang terdakwa ERNADI peroleh sebagai pemegang uang toro (uang pasang) seluruhnya terdakwa ERNADI berikan kepemilik arena sabung ayam.
- Bahwa menurut pengakuan saksi HADIANSYA dan terdakwa ERNADI yakni pemilik ayam putih adalah RAMLI (DPO) dan ayam hitam merah adalah MADING.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan terdakwa benar;

4. Saksi **Muh. Yunus Ganing Alias Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B ahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERNADI Alias ERIK Bin Alm. ABDULLAH dan saksi HADIASYAH Alias HADI Bin RUNDI (dalam penuntutan terpisah) yang melakukan tindak pidana perjudian jenis Sabung Ayam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 16.00 wita di tempat penggilingan di Desa Ambepulu, Kel. Tongauna, Kab. Konawe.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perjudian adalah terdakwa ERNADI Alias ERIK Bin Alm. ABDULLAH dan saksi HADIANSYAH Alias HADI Bin RUNDI (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa, namun setelah melakukan penangkapan barulah saksi mengenalnya. Namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perjudian jenis sbung ayam denga cara, apabila ada 2 (dua) ekor ayam jantan (Bangkok) yang akan disbung/diberkelahi maka ayam tersebut harus diukur bentuk ayam serta besar ayam tersebut yang akan ditandingkan dan apabila kedua ayam tersebut sudah sama / seimbang ukuran badan, maka ayam tersebut siap untuk dipertandingkan dan pemilik ayam langsung mengizinkan untuk melakukan perkelahian/sabung ayam diarena yang sudah ditentukan, setelah itu pemain yang akan memasang uang untuk ayam yang telah dijagokan harus dalam pemasang uang tersebut harus seimbang tidak boleh lebih dan waktu yang diberikan dalam permainan judi jenis sabung ayam yaitu sekira 15 (lima belas) menit dan ditentukan kalah dan menangnya ayam apabila salah satu aya tersebut keok /berteriak dan lari dan apabila salah satu ayam (Bangkok) akan menang maka pengumpul dari lawan ayam tersebut harus memberikan uang pasangan ayam yang dijagokan, contohnya " apabila pemain memasang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), maka yang akan diterima sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan menemukan barang-barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (Bangkok) berwarna merah hitam dan putih, 2 (dua) buah kandang ayam yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah karpet berwarna biru, 1 (satu) buah ring/arena berwarna hitam, 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau, 1 (satu) buah jam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding berwarna putih biru di area TKP perjudian jenis sabung ayam di desa Ambepulu Kec. Tongauna, Kab. Konawe dan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan saksi dari tesaangka yang saat itu sementara memegang uang pasang perjudian jenis sabung ayam.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berperan sebagai pengumpul uang judi yang dijagokan untuk ayam merah hitam sedangkan saksi HADIANSYAH sebagai pengumpul uang judi untuk ayam warna putih.
- Bahwa saksi mengetahui saksi HADIANSYAH melakukan judi untuk mendapat keuntungan dan saksi ketahui dari terdakwa ERNADI melakukan perjudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pegakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan yang terdakwa dapat pasa saat bermain judi jenis sabung ayam hanya hasil dari judi ayam tersebut selebihnya tidak. contoh apabila pemain akan memasnag uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapat uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu ruiah) begitupun sebaliknya dan seterusnya sedangkan menurut terdakwa ERNADI apabila memasang uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapat uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu ruiah) dan memperoleh lagi keuntungan 10%, misalnya Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) maka saksi ERNADI memperoleh Rp. 100.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dari keuntungan yang terdakwa ERNADI peroleh sebagai pemegang uang toro (uang pasang) seluruhnya terdakwa ERNADI berikan kepemilik arena sabung ayam.
- Bahwa menurut pengakuan saksi HADIANSYA dan terdakwa ERNADI yakni pemilik ayam putih adalah RAMLI (DPO) dan ayam hitam merah adalah MADING.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan terdakwa benar;

5. Saksi **Hadiansyah Alias Hadi Bin Rundi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan penggilingan padi milik Bapak Warji yang berada di Desa Ambepulu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama terdakwa ERNADI melakukan permainan judi jenis sabung ayam.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa berperan sebagai pengumpul uang taruhan yang menjagokan ayam merah hitam.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa selaku pemegang uang toro (uang taruhan) mengambil peran dan menawarkan bagi orang-orang yang ingin memasang taruhan untuk ayam putih merah yang mana pada saat itu uang taruhan yang menjagokan ayam merah hitam yang dikumpul yaitu sebesar Rp.2.700.000 (dua juta Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pada saat itu yang mengumpulkan dan memegang uang taruhan yang memasang atau menjagokan ayam putih dan bahkan saat itu ikut juga memasang untuk ayam putih sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa jumlah uang taruhan untuk ayam putih yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang di pegang oleh saksi.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut yaitu menggunakan ring/arena, 2 ekor aya yang diadu dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang memasang uang taruhan untuk ayam putih tersebut, namun seingat saksi ayam putih tersebut adalah milik saudara RAMLI (DPO) dan saudara RAMLI juga ikut memasasng uant taruhan,namun terdakwa lupa berapa jumlah uang taruhan yang di setor saurada RAMLI.
- Bahwa saksi menjelaskan cara atau aturan permainan judi tersebut yaitu ke 2 ekor ayam yang akan di adu terlebih ahulu diukur besarnya dan bentuknya, setelah sepakat maka kedua ayam tersebut dimasukkan ke dalam arena adu ayam, selanjutnya sebelum ayam tersebut diadu maka orang-orang yang akan memasang taruhan menyerahkan kepada orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan uang taruhan tersebut, kemudain aturan dalam adu ayam tersebut yaitu ayam diadu dal 5 kali ronde yang mna tiap rondonya memakan waktu 15 menit dan ayam yang dinyatakan kalah jika salah satu ayam tersebut berkeok/berteriak dan lari. setelah itu uang taruhan tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada orang yang memasang taruhan pada ayam yang dinyatakan menang.

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengukuran besar/kecilnya ayam yang akan diadu serta jumlah banyak taruhannya untuk ayam putih yaitu pemilik ayam sendiri saudara RAMLI (DPO) dan yang menjadi wasit saat pertandingan sabung ayam tersebut tidak ada, tetapi ada waktu yang diberikan dalam pertandingan sabung ayam tersebut dalam 1 (Satu) ronde sekitar 15 (lima belas) menit yang menentukan habisnya pertandingan sabung ayam tersebut dan dalam permainan sabung ayam tersebut dan ayam yang dinyatakan kalah jika salah satu dari ayam tersebut yang diasu berkeok/ berteriak dan lari dan yang menyiapkan arena dalam pertandingan sabung ayam tersebut yaitu pemilik arena saudara WARJI (DPO).
- Bahwa saksi dalam permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan barang-barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (Bangkok) berwarna merah hitam dan putih, 2 (dua) buah kandang ayam yang terbuat dari bambu, 1 (Satu) buah karpet berwarna biru, 1 (satu) buah ring/arena berwarna hitam, 2 (dua) buah ember berwarna hitam dan hijau, 1 (satu) buah jam dinding berwarna putih biru di area TKP perjudian jenis sabung ayam di desa Ambepulu Kec. Tongauna, Kab. Konawe dan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah barang yang digunakan saksi dan terdakwa ERNADI dalam permainan judi jenis sabung ayam.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan terdakwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 16.00 wita di teras penggilingan padi milik pak warji di desa ambepulu, kec. Tongauna, kab. Konawe melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal dengan saksi HADIANSYAH, namun setelah diamankan oleh penyidik polres konawe saksi mengetahui kalau saksi HADIANSYAH berperan sebagai pengumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan judi jenis sabung ayam untuk ayam putih yang dijagokanya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang memasang uang taruhan untuk ayam merah hitam yang dijagokan atau diunggulkan yaitu saudara AMBO, BAPAKNYA ASBI, PAK MADING (pemilik ayam) dan saudara KUSTONO tetapi saat itu terdakwa tidak mengetahui jumlah uang taruhan dari masing-masing yang ke-4 (empat) orang tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui pasti berapa uang diunggulkan untuk ayam merah hitam tetapi saat itu yang terdakwa tau saudara Bapaknya ASBI menyerahkan jumlah uang sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara KUSTONO yang di serahkan kepada saudara ambo sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang taruhan judi jeni sabung ayam untuk ayam merah hitam yang diunggulkan dan dijagokan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan pengukuran besar/kecilnya ayam yang akan diadu serta jumlah banyak taruhan untuk ayam merah hitam yaitu pemilik ayam sendiri dan yang menjadi wasit saat pertandingan sabung ayam tersebut tidak ada, tetapi ada waktu yang diberikan dalam pertandingan sabung ayam tersebut dalam 1 (Satu) ronde sekitar 15 (lima belas) menit yang menentukan habisnya pertandingan sabung ayam tersebut dan dalam permainan sabung ayam tersebut dan ayam yang dinyatakan kalah jika salah satu dari ayam tersebut yang diasu berkeok/ berteriak dan lari dan yang menyiapkan arena dalam pertandingan sabung ayam tersebut yaitu pemilik arena saudara WARJI (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut berperan sebagai pengumpul uang toro (uang pasang) dari permainan judi tersebut dan terdakwa memperoleh keuntungan 10% DARI JUMLAH UANG TARUSAN SEBESAR Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan dari 10 % terdakwa mendapat uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat saksi hadiansyah bermain judi, saksi hadi memasang uang judi untuk ayam putih yang dijagokam/diunggulkan sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa pada permainan judi jenis sabung ayam adalah sebagai pengumpul uang taruhan untuk ayam merah hitam dan berhasil

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.



mengumpulkan uang sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi HADIANSYA sebagai pengumpul uang taruhan ayam putih. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 permainan sabung ayam dimulai dan 1 (satu) partai terdiri dari 5 (lima) ronde dan waktu yang telah diberikan dalam 1 (satu) ronde sekitar 15 (lima belas) menit, saat ronde 1 (satu) telah selesai, dilanjutkan rone ke-2 telah selesai, dan saat masuk ronde ke-3 sekitar pukul 16.00 wita tiba-tiba pihak kepolisian melakukan pengerebekan di tempat permainan judi tersebut, dan pada saat itu pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa HADIANSYAH dan saksi.

- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam yang dilakuakn terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) antara lain;
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 2 (dua) ekor ayam berwarna merah dan berwarna putih;
- 2 (dua) buah ember berwarna hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah arena/ring berwarna hitam;
- 1 (satu) buah karpet berwarna biru;
- 2 (dua) buah kandang/kurungan yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah jam dinding berwarna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 16.00 wita di teras penggilingan padi milik pak warji di desa ambepulu, kec. Tongauna, kab. Konawe melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal dengan saksi HADIANSYAH, namun setelah diamankan oleh penyidik polres konawe saksi mengetahui kalau saksi HADIANSYAH berperan sebagai pengumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan judi jenis sabung ayam untuk ayam putih yang dijagokanya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang memasang uang taruhan untuk ayam merah hitam yang dijagokan atau diunggulkan yaitu saudara AMBO, BAPAKNYA ASBI, PAK MADING (pemilik ayam) dan saudara KUSTONO tetapi saat itu terdakwa tidak mengetahui jumlah uang taruhan dari masing-masing yang ke-4 (empat) orang tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui pasti berapa uang diunggulkan untuk ayam merah hitam tetapi saat itu yang terdakwa tau saudara Bapaknya ASBI menyerahkan jumlah uang sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara KUSTONO yang di serahkan kepada saudara ambo sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang taruhan judi jeni sabung ayam untuk ayam merah hitam yang diunggulkan dan dijagokan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan pengukuran besar/kecilnya ayam yang akan diadu serta jumlah banyak taruhan untuk ayam merah hitam yaitu pemilik ayam sendiri dan yang menjadi wasit saat pertandingan sabung ayam tersebut tidak ada, tetapi ada waktu yang diberikan dalam pertandingan sabung ayam tersebut dalam 1 (Satu) ronde sekitar 15 (lima belas) menit yang menentukan habisnya pertandingan sabung ayam tersebut dan dalam permainan sabung ayam tersebut dan ayam yang dinyatakan kalah jika salah satu dari ayam tersebut yang diasu berkeok/ berteriak dan lari dan yang menyiapkan arena dalam pertandingan sabung ayam tersebut yaitu pemilik arena saudara WARJI (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut berperan sebagai pengumpul uang toro (uang pasang) dari permainan judi tersebut dan terdakwa memperoleh keuntungan 10% DARI JUMLAH UANG TARUSAN SEBESAR Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan dari 10 % terdakwa mendapat uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat saksi hadiansyah bermain judi, saksi hadi memasang uang judi untuk ayam putih yang dijagokam/diunggulkan sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa pada permainan judi jenis sabung ayam adalah sebagai pengumpul uang taruhan untuk ayam merah hitam dan berhasil

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.



mengumpulkan uang sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi HADIANSYA sebagai pengumpul uang taruhan ayam putih. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 permainan sabung ayam dimulai dan 1 (satu) partai terdiri dari 5 (lima) ronde dan waktu yang telah diberikan dalam 1 (satu) ronde sekitar 15 (lima belas) menit, saat ronde 1 (satu) telah selesai, dilanjutkan rone ke-2 telah selesai, dan saat masuk ronde ke-3 sekitar pukul 16.00 wita tiba-tiba pihak kepolisian melakukan pengerebekan di tempat permainan judi tersebut, dan pada saat itu pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa HADIANSYAH dan saksi.

- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam yang dilakuakn terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Menggunakan kesempatan main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Ernadi als Erik bin Abdullah** sebagai Terdakwa kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Diadakan Melanggar Peraturan Pasal 303 KUHP;

Menimbang bahwa pengertian **Main judi** adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu;

- Bahwa benar terdakwa pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 16.00 wita di teras penggilingan padi milik pak warji di desa ambepulu, kec. Tongauna, kab. Konawe melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal dengan saksi HADIANSYAH, namun setelah diamankan oleh penyidik polres konawe saksi mengetahui kalau saksi HADIANSYAH berperan sebagai pengumpul uang taruhan judi jenis sabung ayam untuk ayam putih yang dijagokanya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang memasang uang taruhan untuk ayam merah hitam yang dijagokan atau diunggulkan yaitu saudara AMBO, BAPAKNYA ASBI, PAK MADING (pemilik ayam) dan saudara KUSTONO tetapi saat itu terdakwa tidak mengetahui jumlah uang taruhan dari masing-masing yang ke-4 (empat) orang tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui pasti berapa uang diunggulkan untuk ayam merah hitam tetapi saat itu yang terdakwa tau saudara Bapaknya ASBI menyerahkan jumlah uang sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara KUSTONO yang di serahkan kepada saudara ambo sebesar Rp.500.000 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang taruhan judi jeni sabung ayam untuk ayam merah hitam yang diunggulkan dan dijagokan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan pengukuran besar/kecilnya ayam yang akan diadu serta jumlah banyak taruhan untuk ayam merah hitam yaitu pemilik ayam sendiri dan yang menjadi wasit saat pertandingan sabung ayam tersebut tidak ada, tetapi ada waktu yang diberikan dalam pertandingan sabung ayam tersebut dalam 1 (Satu) ronde sekitar 15 (lima belas) menit yang menentukan habisnya pertandingan sabung ayam tersebut dan dalam permainan sabung ayam tersebut dan ayam yang dinyatakan kalah jika salah satu dari ayam tersebut yang diasu berkeok/ berteriak dan lari dan yang menyiapkan arena dalam pertandingan sabung ayam tersebut yaitu pemilik arena saudara WARJI (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut berperan sebagai pengumpul uang toro (uang pasang) dari permainan judi tersebut dan terdakwa memperoleh keuntungan 10% DARI JUMLAH UANG TARUSAN SEBESAR Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan dari 10 % terdakwa mendapat uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat saksi hadiansyah bermain judi, saksi hadi memasang uang judi untuk ayam putih yang dijagokan/diunggulkan sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa pada permainan judi jenis sabung ayam adalah sebagai pengumpul uang taruhan untuk ayam merah hitam dan berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi HADIANSYA sebagai pengumpul uang taruhan ayam putih. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 permainan sabung ayam dimulai dan 1 (satu) partai terdiri dari 5 (lima) ronde dan waktu yang telah diberikan dalam 1 (satu) ronde sekitar 15 (lima belas) menit, saat ronde 1 (satu) telah selesai, dilanjutkan rone ke-2 telah selesai, dan saat masuk ronde ke-3 sekitar pukul 16.00 wita tiba-tiba pihak kepolisian melakukan pengerebekan di tempat permainan judi tersebut, dan pada saat itu pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa HADIANSYAH dan saksi.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam yang dilakuakn terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dan selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi **pidana penjara** yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) antara lain;
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 2 (dua) ekor ayam berwarna merah dan berwarna putih;
- 2 (dua) buah ember berwarna hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah arena/ring berwarna hitam;
- 1 (satu) buah karpet berwarna biru;
- 2 (dua) buah kandang/kurungan yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah jam dinding berwarna biru putih;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ernadi als Erik bin Abdullah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) antara lain;
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 2 (dua) ekor ayam berwarna merah dan berwarna putih;
 - 2 (dua) buah ember berwarna hijau dan hitam;
 - 1 (satu) buah arena/ring berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah karpet berwarna biru;
 - 2 (dua) buah kandang/kurungan yang terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) buah jam dinding berwarna biru putih;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Hadiansyah alias Hadi bin Rundi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Agustus 2018** oleh **Budi Prayitno.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro ,S.H.,M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahir Rahilo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Bagus Adi Pradita,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

T t d.

Anjar Kumboro, S.H.,M.H.

T t d.

Budi Prayitno.,S.H.,M.H.

T t d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

T t d.

Sahir Rahilo

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)